



SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KOTA BEKASI

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Telp. (021) 88961767 – 88959980
BEKASI

INSTRUKSI KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID -19) KOTA BEKASI

NOMOR :

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID -19) DI KOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)*;
- b. bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi dan Evaluasi penanganan penyebaran Covid -19 terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Bekasi pada Tahap pertama periode 11 Januari sampai dengan 25 Januari 2021;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu dibuatkan Instruksi Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid – 19 Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91);
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)*
3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 tahun tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Provinsi Jawa Barat (berita daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19);
6. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19) di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 22 seri D);
7. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 300/Kep.001-BPBD/I/2021 tentang Perpanjangan Keenam Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Aman *Corona Virus Disease* 2019 (covid -19) di Kota Bekasi.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : 1. Wakil Ketua I Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19) Kota Bekasi;
2. Sekretaris Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19) Kota Bekasi;
3. Tim Ahli Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19) Kota Bekasi;
4. Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19) Kota Bekasi;
5. Bidang penegakan hukum dan pendisiplinan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19) Kota Bekasi;
6. Kepala Perangkat Daerah Se – Kota Bekasi;
7. Camat Se – Kota Bekasi;
8. Lurah Se – Kota Bekasi;
9. Kepala Puskesmas Se – Kota Bekasi.

Untuk

KESATU : Melakukan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Bekasi, **mulai Tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan 8 Februari 2021.**

KEDUA : Perpanjangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

- a. Membatasi tempat/ kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen) , dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/on line;
- c. Untuk Sektor Esensial seperti Kesehatan; bahan pangan, makanan, minuman, energi; komunikasi, dan teknologi, Informasi; keuangan, perbankan, system pembayaran, pasar modal; logistik; perhotelan; konstruksi; industri strategis; pelayanan dasar; utilitas publik; dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan ojek tertentu; serta kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen), dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. Mengatur pemberlakuan pembatasan:
 1. Kegiatan restoran (makan/minum) di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan untuk layanan makanan pada Rumah Makan/Restoran/Usaha diluar Mall melalui ***take away/drive thru*** tetap diijinkan dengan jam operasional hingga pukul **23.00 WIB**; dan
 2. Pembatasan jam operasional untuk Pusat Perbelanjaan/Mall, Toko Swalayan dan Usaha Perdagangan lainnya, sampai dengan **Pukul 20.00 WIB**;
- e. Mengijinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- f. Kegiatan di tempat ibadah tetap dapat dilaksanakan, dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen), dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. Menghentikan Kegiatan Fasilitas Umum dan Kegiatan Sosial Budaya untuk sementara Waktu; dan
- h. Melakukan Pengaturan Kapasitas dan Jam Operasional pada Transportasi Umum dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

KETIGA

: Meningkatkan Efektifitas Perpanjangan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat melalui :

1. Menggunakan masker yang baik dan benar;
2. Mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir atau menggunakan handsanitizer;
3. Menjaga Jarak minimal 1 Meter;
4. Menghindari kerumunan;
5. Mengurangi Mobilitas (Jika tidak ada keperluan yang mendesak, untuk tetap berada di rumah. Meski sehat dan tidak ada gejala penyakit).

- b. Ketegasan dalam penegakan hukum dan penerapan Sanksi terhadap Penertiban serta Penindakan Disiplin Protokol Kesehatan.
- c. Evaluasi terhadap Perpanjangan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Bekasi.

KEEMPAT : Melaporkan hasil Evaluasi terhadap Perpanjangan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Bekasi kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid -19 Kota Bekasi secara berkala.

KELIMA : Dengan berlakunya Instruksi Ketua Satgas Covid -19 Kota Bekasi ini, maka Instruksi Ketua Satgas Covid -19 Kota Bekasi Nomor 443.1/34/SET.COVID-19 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) di Kota Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

**KETUA SATUAN TUGAS
PENANGANAN COVID-19
KOTA BEKASI,**



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota;
3. Komandan Kodim 0507/ Bekasi;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi;